

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan dari otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong masyarakat untuk berkeaktivitas. Asas penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu: pertama, asas desentralisasi artinya pemberian wewenang untuk menjalankan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku. Kedua, asas dekonsentrasi artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat daerah. Ketiga, tugas pembantu artinya pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Menurut Mardiasmo (2002) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang berupa alokasi umum akan bersifat “*block grant*” besarnya dana untuk setiap daerah sudah tetap. Dengan demikian anggaran yang berjalan pada setiap tahun dapat memperhitungkan berapa dana yang akan diterima dari pusat sebagai dana alokasi umum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa belanja modal merupakan semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja modal pada tahun 2020 merupakan belanja modal terendah, karena disebabkan adanya peristiwa pandemik covid-19 belanja modal tahun 2020 hanya ditunda. Kementerian keuangan sudah mencadangkan pemangkasan Rp 50 triliun untuk mengantisipasi dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja di tengah pandemi covid-19 terutama untuk bantuan sosial dan dukungan dunia usaha (Bisnis.com). Badan Pusat Statistik mengeluarkan data belanja modal pemerintah pada kuartal III 2020 menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Turunnya belanja modal karena investasi bangunan dan konstruksi memburuk di kuartal III 2020. Sri Mulyani mengatakan kinerja belanja modal secara nominal tumbuh negatif, namun secara persentase lebih besar dipengaruhi realokasi serta kebijakan PSBB pada tahun ini (Liputan6.com). Provinsi Jawa

Tengah telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk penanganan virus covid-19. Dana tersebut digunakan untuk program jaring pengaman sosial. Ganjar menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memasok alat-alat kesehatan di rumah sakit untuk penanganan covid-19. Anggaran tersebut diambil dari pengalihan dana belanja modal, pembangunan infrastruktur, hingga perjalanan dinas (Katadata.co.id)

Dalam penelitian Elysa dkk (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja modal sedangkan dalam penelitian Prasetya (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut penelitian Ira (2020) menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Sumatera Utara sedangkan dalam penelitian Dwi (2020) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Menurut penelitian Een (2020) menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota Papua dan Papua Barat sedangkan dalam penelitian Nursita dan Denny (2020) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Elysa dkk (2020) menyatakan bahwa besar pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 93% sedangkan 7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini sedangkan dalam penelitian Ikhwan (2017) menyatakan bahwa besar pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal sebesar 65,5% sedangkan 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil diatas untuk meneliti hasil lebih lanjut maka penulis memberi judul “Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Tengah Tahun 2019-2020.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020 ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020 ?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020 ?
4. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2019-2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) sebagai regulator untuk memberi masukan dalam menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan ilmu tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

4. Bagi Pihak-Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam memahami penggunaan atau pemanfaatan belanja modal oleh masyarakat dan menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai pemerintah.